

IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI DALAM PERTIMBANGAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS)

Andi Luffi Meiranda, Rehnalemken Ginting
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: luffimeira2205@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi hak rehabilitasi dalam pertimbangan hakim bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi sendiri dalam Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan metode silogisme yang bersifat deduksi. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Nomor : 653/PID.SUS/2018/PT.MKS, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan buku-buku hukum lain yang menunjang penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi pemberian hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam pertimbangan hakim Nomor : 653/PID.SUS/2018/PT.MKS masih kurang dipertimbangkan, walaupun peraturan-peraturan yang ada sudah cukup memadai dalam proses pemenuhannya.

Kata kunci : tindak pidana, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, rehabilitasi

Abstract

This study aims to determine and analyze how the implementation of rehabilitation rights in the judges' considerations for self-abuse of narcotics in the Verdict Number : 653/PID.SUS/2018/PT.MKS. The research method used in this research is normative research using three approaches, namely a case study approach, a statute approach, and conceptual approach, as well as using a qualitative analysis technique with a deductive syllogism method. Types and sources of legal materials used are Verdict Number : 653/PID.SUS/2018/PT.MKS, The Republic Of Indonesia Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics, and other legal books that support this research. Based on the results of this study, the implementation of granting rehabilitation rights for narcotics abusers for themselves is still lacking in the Verdict Number : 653/PID.SUS/2018/PT.MKS, even though the existing regulations are sufficient in the fulfillment process.

Keywords : crime, self-abuse of narcotics, rehabilitation

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan ancaman besar yang dihadapi Negara Republik Indonesia karena bukan hanya mengancam keamanan negara melainkan juga mengancam keberlangsungan negara di masa depan. Pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari berbagai kalangan mulai dari orang tua, remaja, hingga anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa, sehingga jika hancurnya generasi penerus bangsa maka akan berpengaruh terhadap perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Maka dari hal tersebut perlunya suatu kebijakan yang harus diambil pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani keadaan darurat akan narkotika di negara ini.

Tindak pidana narkotika memiliki banyak dengan berbagai macam sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan suatu kejahatan tanpa korban

(*crime without victim*) harus diartikan adanya masyarakat (atau moral masyarakat) sebagai korban, yang mana korban dari perbuatannya adalah dirinya sendiri dan memerlukan suatu pengobatan khusus untuk menyembuhkan dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri (Mardjono, 2009: 52). Dalam hal ini sanksi yang paling tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah sanksi tindakan berupa sanksi rehabilitasi. Namun, sering kali pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dianggap sebagai seorang pengedar narkotika karena masih belum adanya batasan yang jelas mengenai batas perbuatan yang dilakukan oleh penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dengan pengedar narkotika.

Dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) pengertian narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semisintesis, yang berefek menurunkan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan sifat ketergantungan. Dari pengertian narkotika ini dapat disimpulkan bahwa efek yang ditimbulkan apabila menggunakan narkotika sangat besar, apalagi tanpa diawasi oleh orang yang memiliki wewenang. Dengan adanya efek yang ditimbulkan tadi akan berbahaya bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri apabila dilakukan terus menerus tanpa adanya upaya penyembuhan dari jeratan narkotika tersebut.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah memberikan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang mana hal ini dapat dilihat pada Pasal 54 UU Narkotika Namun sayangnya dalam hal ini pengimplementasiannya oleh penegak hukum yang masih kurang sehingga mengakibatkan masih banyaknya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang di pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dengan adanya dua pasal yang saling bertolak belakang dan sama-sama dapat dikenakan kepada seorang pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang menyebabkan disparitas persepsi penjatuhan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Belum lagi apabila pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melakukan transaksi narkotika dan perbuatan tersebut masuk dalam unsur perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengedar akan lebih sulit menyamakan persepsi penegak hukum satu dengan yang lainnya dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri (Hatarto Pakpahan, 2014: 12)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi tentang hak rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di Indonesia dengan mengambil salah satu contoh putusan untuk dikaji yaitu Studi Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MK. Tujuan dari penelitian ini agar tidak ada lagi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dihukum tidak sesuai dengan perbuatannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif sendiri dapat diartikan sebagai prosedur penelitian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Peter Mahmud, 2015: 55-56). Sifat penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, dengan maksud penelitian ini memberi petunjuk serta analisis atas suatu kasus yang didasarkan pada ketentuan resmi yaitu peraturan perundang-undangan, serta memberikan suatu pandangan akan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud, 2015: 67-70). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Peter Mahmud, 2013: 133)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merupakan suatu tindak pidana tanpa korban, tindak pidana tanpa korban sendiri dapat diartikan sebagai kejahatan yang tidak

menimbulkan korban melainkan korban dari kejahatannya adalah dirinya sendiri. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri mengacu pada Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika, dalam hal ini sangat penting diperhatikan karena dua pasal tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pelakunya, meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Negara Indonesia telah memberikan perlindungan bagi seorang pelaku penyalahgunaan narkoba (pecandu narkoba) untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan penyembuhan (rehabilitasi), yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika yang berbunyi "*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*"

Selain dalam UU Narkotika, aparat penegak hukum juga bersinergi untuk membuat suatu peraturan untuk melindungi terjaminnya hak seorang pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri untuk mendapatkan hak rehabilitasi, hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/ Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba Selain itu, Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang menjadi tonggak penentu keadilan di Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran untuk menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana salah satu isinya adalah membahas tentang perkara tindak pidana narkoba apabila dalam dakwaannya jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hanya mendakwakan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114, maka hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan namun hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mana berisi syarat seorang pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri bisa ditempatkan ke lembaga rehabilitasi, yang salah satu syaratnya adalah:

- a. Terdakwa berada dalam kondisi tertangkap tangan pada saat ditangkap oleh penyidik POLRI dan Penyidik BNN;
- b. Pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan rincian sebagai berikut: kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram, kelompok MDMA (ekstasi) 8 butir, kelompok heroin 1,8 gram, kelompok kokain 1,8 gram, kelompok ganja 5 gram, daun koka 5 gram, dsb
- c. Surat uji laboratorium yang menerangkan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dengan adanya peraturan-peraturan di atas pemerintah dan aparat penegak hukum telah memberikan wujud nyata dalam melindungi hak-hak pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 653/PID.SUS/2018/PT.MKS

Dalam Putusan Nomor: 653/PID.SUS.2018/PT.MKS memuat dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, dan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam putusan ini sebelumnya sudah ada putusan terdahulunya yaitu Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2018/PN.MRS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Maros, namun putusan Pengadilan Negeri ini dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan dikeluarkannya Putusan Nomor: 653/PID.SUS.2018/PT.MKS.

Berdasarkan Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa atas dasar bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan lebih subsidaritas Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- a) Perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang terqualifikasi pada perbuatan seorang penyalahguna narkotika, walaupun Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan cara membeli. Namun maksud dari pembelian narkotika tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa dan bukan untuk diperjual-belikan.
- b) Atas dasar pertimbangan pertama tadi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesalahan yang dilakukan Terdakwa (*Mens rea*) adalah berniat untuk menggunakan narkotika bukan untuk diperjual belikan, sedangkan perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pembelian narkotika.
- c) Dalam hukum pidana seseorang dapat dihukum atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi dua prinsip hukum pidana yaitu adanya kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Apabila unsur kesalahan (*mens rea*) tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan.
- d) Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan 1 (satu) sachet shabu di dalam saku celananya yang setelah ditimbang beratnya adalah 0,0470 gram atau di bawah 1 (satu) gram, dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa ada 2 (dua) buah rangkaian alat hisap, 2 (dua) batang pireks kaca, 2 (dua) bungkus sachetan plastic bening baru, 1 (satu) potongan pipet bening dan 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang pada penutupnya disambungkan dengan dua batang potongan pipet warna putih. Serta hasil tes urine yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan hasil positif metamfetamina.

Berdasar dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan di atas hakim mendasarkan pertimbangannya kepada asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (seseorang tidak mungkin dipidana apabila tidak ada kesalahan) dan prinsip hukum pidana yang tidak sekedar menitik beratkan suatu perbuatan pidana dari segi objektif bahwa perbuatan lahiriah seseorang secara empiris dan diakui sebagai tindak pidana (*actus reus*). Atas hal tersebutlah majelis hakim memvonis Terdakwa menggunakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang mana dalam pasal tersebut memberikan arti bahwa siapapun yang dihukum menggunakan pasal tersebut merupakan seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Atas dasar pertimbangan di atas majelis hakim memvonis Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan adanya Pasal 54 dan hanya menggunakan Pasal 127 Ayat (1) padahal dalam hal ini Terdakwa merupakan orang yang sama melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri. Dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 54 UU Narkotika dalam putusannya hal ini merugikan Terdakwa sebagai seorang korban juga dalam perbuatannya, yang mana Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi untuk kembali ke kondisi yang lebih baik.

Selain tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika, majelis hakim juga tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang menaunginya, yang mana dalam hal ini Mahkamah Agung menaungi Hakim-Hakim untuk menjatuhkan Putusan

sudah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang berisi menempatkan seorang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial dengan syarat seorang tadi telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah tercantum dalam surat edaran tadi. Serta majelis hakim juga tidak mempertimbangkan tujuan pemidaan yang bukan hanya sekedar bertujuan membalas perbuatan jahat pelaku melainkan juga bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, tujuan ini sesuai dengan maksud dari teori relatif (*doel theorien*). Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersonalkan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan (Eddy Hiariej, 2015: 62).

Semangat kebijakan untuk memberikan hak rehabilitasi juga tergambar pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan di luar undang-undang yang dapat juga di rangkul sebagai awal mula berkembangnya depenalisasi di Indonesia. Pertama, dikeluarkannya SEMA RI No. 7 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang telah diubah menjadi SEMA RI No. 4 Tahun 2010 (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya disebut SEMA RI No. 4 Tahun 2010) juga telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pertimbangannya adalah roh atau semangat dari UU Narkotika pada Pasal 54 UU Narkotika adalah mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan untuk melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemberian rehabilitasi juga dapat menjadi suatu jalan untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang terus meningkat, berdasarkan teori kebijakan kriminal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dari itu dirasa perlu adanya pengakomodiran pemberian rehabilitasi pada hukum positif Indonesia.

Dalam perkara Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS Terdakwa sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan rehabilitasi yaitu grammatur narkotika yang ditemukan tidak melebihi batas grammatur, hasil urine dari Terdakwa juga menunjukkan hasil positif metamfetamina yang mana hal ini berarti Terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika tersebut, dan Terdakwa juga tidak terbukti ikut dalam kasus peredaran gelap narkotika hal ini tercantum dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010. Namun Majelis Hakim tidak memberikan hak rehabilitasi tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang menaunginya. Hal ini menjelaskan bahwa pengimplementasian hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam lingkup Mahkamah Agung masih kurang.

Beranjak dari uraian di atas, Aparat penegak hukum selain Hakim juga masih kurang dalam pengimplementasian peraturan-peraturan mengenai rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, hal ini bisa terlihat dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam kasus yang sama sebagai seorang pengedar narkotika dan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) untuk menuntut Terdakwa. Apabila dilihat dari barang bukti dan pertimbangan hakim di atas jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kualifikasi dari seorang Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, namun dalam pemberian tuntutan masih saja didapatkan penggunaan pasal yang tidak sesuai dengan perbuatannya.

D. Simpulan

Implementasi pemberian rehabilitasi bagi seorang pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri oleh aparat penegak hukum di Indonesia masih sangat kurang. Walaupun pengaturannya

sudah cukup jelas namun dalam hal pengimplementasiannya masih amat jarang digunakan, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS yang mana Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 54 UU Narkotika dan hanya mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, padahal dalam hal ini Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang memenuhi kualifikasi untuk diberikan rehabilitasi

E. Saran

Berkaitan dengan regulasi yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap RKUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertegas adanya ketentuan tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Konkritnya dapat di akomodir dalam Buku II Bab XVII tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropiksa dalam RKUHP.

F. Daftar Pustaka

- Eddy O. S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hatarto Pakpahan, I Nyoman Nurjaya, Nurini Apriandi. 2014. "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Arena Hukum*. Vol 7 No 2.
- Mardjono Reksodiputro. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/ Tahun 2014-PER- 005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Putusan Nomor: 653/PID.SUS/2018/PT.MKS. Putusan Nomor: 190/PID.SUS/2018/PN.MRS.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika